

Letter of Credit: Saatnya Perdagangan Internasional beralih ke Dokumen Digital dengan eUCP

Zuhri Ruslan

PT Kaltim Prima Coal, Sangatta, Kalimantan Timur, Indonesia

Abstract. *International trade still heavily relies on paper, which is painfully time-consuming. The inefficient process improved by changing the paper documents into digital electronic documents. The research aims to investigate and analyze the electronic Uniform Customs Practice (eUCP) as a legal base for using electronic documents in Letter of Credit (LC) in international trade. The method employed was document analysis and is an explanatory research. The research reveals that document digitalization increases the effectiveness of the LC process. However, the bill of exchange, the bill of lading and certificate of origin cannot be digitalized in current circumstances*

Keywords. *electronic document; eUCP, Letter of Credit; paperwork digitalization.*

Abstrak. Perdagangan internasional masih menggunakan proses manual yang sangat tergantung kepada dokumen kertas dan memakan waktu yang sangat lama. Proses yang tidak efisien tersebut sudah saatnya dirubah menjadi lebih cepat dengan digitalisasi dokumen. Penelitian ini bertujuan untuk menginvestigasi dan menganalisis peraturan *electronic Uniform Customs Practice* (eUCP) yang menjadi dasar penggunaan dokumen elektronik dalam transaksi *Letter of Credit* (LC) di perdagangan internasional. Metode penelitian menggunakan metode penelitian dokumen dan bersifat eksplanatoris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dokumen digital akan meningkatkan efisiensi transaksi LC. Akan tetapi, dokumen *bill of exchange*, *bill of lading* dan dokumen *certificate of origin* masih belum dapat sepenuhnya dirubah menjadi digital.

Kata kunci. digitalisasi dokumen; dokumen elektronik; eUCP; Letter of Credit

Corresponding author. Email: zuhri.ruslan@kpc.co.id

How to cite this article. Ruslan, Z. (2023), Letter of Credit: Saatnya Perdagangan Internasional beralih ke Dokumen Digital dengan eUCP, *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*, 11(2) 329-344.

History of article. Received: Juni 2023, Revision: Juli 2023, Published: Agustus 2023


Online ISSN: 2541-061X. Print ISSN: 2338-1507. DOI: 10.17509/jrak.v11i2.49839

Copyright©2023. Published by Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan. Program Studi Akuntansi. FPEB. UPI

PENDAHULUAN

Change or Die, berubah atau mati. Manusia perlu terus beradaptasi terhadap perkembangan zaman agar dapat terus hidup dan juga mencapai keadaan kehidupan yang lebih baik. Era digitalisasi sudah tiba dan semua aspek kehidupan pun ikut berubah untuk mencapai proses yang lebih baik. Peningkatan urgensi digitalisasi dalam segala bidang terlihat dari peningkatan jumlah publikasi dengan kata kunci “*digitalization*” di

Scopus dalam rentang waktu 10 tahun terakhir. Pada tahun 2011 hanya ada 8 publikasi yang menggunakan kata kunci tersebut, tetapi pada tahun selanjutnya melonjak menjadi diatas 45.000 publikasi, dan pada tahun 2021 sudah hampir mencapai angka 100,000 publikasi. Hal ini menunjukkan urgensi dan trend dunia saat ini menuju dunia yang digital yang salah satunya ditandai dengan berkurangnya penggunaan kertas dan naiknya penggunaan data elektronik.



Sumber: www.ScienceDirect.com

Gambar 1. Peningkatan publikasi penelitian dengan kata kunci “digitalization”

Perdagangan internasional adalah salah satu area dimana digitalisasi sangat dimungkinkan, karena perdagangan internasional masih bergantung pada banyak proses manual yang tidak efisien (Chang et al., 2019; Kowalski et al., 2021; Takahashi, 2018). Salah satunya adalah *Letter of Credit* (LC), yaitu mekanisme perdagangan internasional yang sangat penting (Al-Amaren et al., 2021; Alavi, 2016a; International Chambers of Commerce, 2022). LC melibatkan bank di pihak pembeli (*Issuing Bank*) dan bank di pihak penjual (*Advising Bank*) untuk melindungi pembeli dan penjual dari resiko yang ada. Diantaranya resiko tidak ada pengiriman barang sama sekali, resiko pengiriman barang tidak sesuai dengan yang diminta, resiko tidak terjadi pembayaran, ataupun resiko fraud (Aladwan, 2021; Alavi, 2015; CheHashim & Mahdzan, 2014). Karena itu LC digunakan di seluruh dunia terutama di Asia Pasifik (International Chambers of Commerce, 2022). Kementerian perdagangan Indonesia bahkan mewajibkan penggunaan LC untuk ekspor barang tertentu (Ministry of Trade Republic of Indonesia, 2018). Semenjak itu, semakin banyak perusahaan yang menggunakan LC di Indonesia (Media Indonesia, 2018).

Meskipun demikian, proses LC masih sangat bergantung kepada sirkulasi dokumen fisik. Hal ini sangat tidak efisien, karena proses penerbitan dokumen, proses pengiriman

dokumen ke *Advising Bank*, proses pengiriman dokumen ke bank penjual *Issuing Bank* di negara lain, semuanya menggunakan dokumen kertas dan membutuhkan waktu yang lama untuk proses sirkulasi dokumen (Emmert, 2021).

International Chambers of Commerce (ICC), suatu organisasi bisnis dunia yang memiliki misi mendukung perkembangan perdagangan internasional, menerbitkan publikasi mengenai *Uniform Customs Practice* (UCP). UCP adalah upaya penyeragaman interpretasi dan aplikasi LC dalam perdagangan internasional (International Chambers of Commerce, 2022). ICC ternyata melihat arah trend dunia menuju digitalisasi dan kemudian mengeluarkan panduan *electronic UCP* (eUCP) versi 1.0 pada tahun 2002, dan kemudian eUCP versi 2.0 pada tahun 2019 (Collyer & Meynell, 2021). eUCP mengakomodir presentasi dokumen baik dalam bentuk elektronik ataupun dalam bentuk kombinasi sebagian elektronik dan sebagian fisik. Presentasi adalah kegiatan mengirimkan dokumen ke bank untuk mengklaim pembayaran yang menggunakan LC.

Digitalisasi dokumen memiliki banyak manfaat. Diantaranya adalah penghematan biaya, waktu transaksi yang lebih cepat, menurunkan tingkat kesalahan human error, meminimalisir biaya penyimpanan dokumen, dan pencegahan fraud (Civelek et al., 2015). Penelitian Civelek & Seçkin (2017)

merekomendasikan penggunaan *single integrated foreign trade document* yang dieksekusi melalui platform online. Dari fenomena digitalisasi tersebut, pertanyaan penelitian dirumuskan menjadi apa perbedaan yang perlu diketahui oleh pihak eksportir mengenai UCP 600 dan eUCP dan bagaimana melakukan presentasi dokumen elektronik menggunakan eUCP.

Novelti penelitian ini adalah, sepanjang pengetahuan penulis, penelitian mengenai perubahan dokumen presentasi dari dokumen kertas ke bentuk dokumen digital dalam kerangka dokumen presentasi LC belum dilakukan di Indonesia. Penelitian ini juga menjadi penting karena proses perubahan dokumen fisik menjadi dokumen elektronik merupakan perantara yang sangat penting sebelum dokumen berubah lebih lanjut ke dalam bentuk yang lebih futuristik seperti *blockchain*.

Penelitian ini akan bermanfaat secara akademis dan praktis. Manfaat secara akademis adalah menambah kekayaan literatur mengenai LC, digitalisasi dokumen, dan presentasi dokumen elektronik. Secara praktis penelitian ini dapat menambah pengetahuan para praktisi di bidang ekspor impor mengenai kemungkinan presentasi dokumen elektronik dalam mempermudah proses LC secara keseluruhan. Penelitian ini juga dapat menginspirasi pelaku usaha untuk mencari cara-cara baru menggunakan teknologi untuk mempermudah proses administrasi maupun proses bisnis sehingga menjadi lebih efektif dan efisien.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang intinya merupakan sebuah metode pemahaman atas suatu keunikan dan dinamika lingkungan, sehingga penelitian ini bersifat luas dan kompleks (Umar, 2019). Pendekatan penelitian ini adalah eksploratoris karena topik ini merupakan topik yang baru dan belum banyak dilakukan ataupun dibahas serta bertujuan memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai suatu topik yang nantinya dapat diteliti lebih jauh (Morissan, 2019).

Bentuk penelitian ini adalah analisis dokumen (*document analysis*) yaitu bentuk penelitian dimana dokumen ditafsirkan oleh peneliti untuk memberikan suara dan makna mengenai suatu topik (Morissan, 2019). Ada tiga alasan pemilihan metode penelitian analisis dokumen. Pertama, peraturan UCP bersifat tekstual, sehingga perlu dilakukan analisa kalimat perkalimat untuk mendapatkan pemahaman yang lengkap. Kedua, pengiriman dokumen presentasi ke *Advising Bank* dalam bentuk dokumen sehingga perlu diteliti potensi masing-masing dokumen untuk menjadi dokumen elektronik. Ketiga, studi dokumen memiliki keunggulan bersifat "*nonreaktif*", yang berarti mereka dapat dibaca dan ditinjau beberapa kali dan tetap tidak berubah oleh pengaruh peneliti atau proses penelitian (Morissan, 2019).

Penelitian dilakukan pada bulan Agustus 2022 dengan dokumen presentasi ekspor dari perusahaan tambang kepada *Advising Bank* di Indonesia. Karena jenis dokumen presentasi dari perusahaan tambang memiliki karakter yang sama, maka penelitian memfokuskan kepada jenis dokumen yang dipresentasikan, dan bukan kepada jumlah sampel atau populasi. Hal ini sejalan dengan dengan penjelasan Morissan (2019) bahwa meskipun semakin banyak dan beragam dokumen yang diteliti semakin baik, penelitian harus lebih tentang kualitas dokumen daripada kuantitas.

Jenis dokumen yang diteliti adalah dokumen publik yaitu UCP 600 dan eUCP, dan juga dokumen pribadi sebuah perusahaan pertambangan berupa *bill of exchange*, *invoice*, *bill of lading (BL)*, *certificate of analysis*, *certificate of weight*, *certificate of draft survey*, *certificate of origin*, *beneficiary certificate*, PEB (Pemberitahuan Ekspor Barang), *stowage plan*, dan fotokopi LC. Dalam melakukan penelitian dokumen, penulis akan menggunakan salah satu metode yang dijelaskan oleh (O'leary, 2017), yaitu melakukan "*interview*" dengan dokumen. Peneliti memperlakukan dokumen seperti responden, yang memberikan informasi yang relevan kepada peneliti. Peneliti "bertanya" dan kemudian mencari jawaban di dalam teks

dokumen. Hal ini terutama berguna saat menganalisa peraturan seperti eUCP.

Langkah-langkah penelitian adalah: i). Menganalisa klausa eUCP yang berhubungan dengan presentasi dokumen; ii). Menganalisa dokumen-dokumen presentasi yang biasanya berbentuk fisik dan menginvestigasi kemungkinan digitalisasi dokumen-dokumen tersebut; iii) Menganalisa konsep presentasi dokumen elektronik ke *Advising Bank*; iv) Mengidentifikasi kemungkinan hambatan dalam proses digitalisasi dokumen presentasi.

Bagian Hasil dan Pembahasan akan dibagi menjadi tiga bagian. Bagian pertama akan membahas manfaat dari proses digitalisasi. Bagian kedua akan menyajikan konsep LC, peraturan eUCP, perbedaan dengan UCP, dan pembahasan potensi digitalisasi dokumen. Bagian terakhir yaitu bagian ketiga akan membahas beberapa alternatif cara presentasi dokumen elektronik menggunakan eUCP dari Penjual ke *Advising Bank*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Manfaat Digitalisasi

Benefit dari digitalisasi dokumen diantaranya adalah proses transaksi yang lebih cepat (Civelek & Seçkin, 2017), terutama saat melakukan presentasi. Selain lebih cepat, presentasi juga akan lebih mudah, karena presentasi elektronik dikirimkan melalui email atau sistem dan dapat dilakukan dalam 24 jam, tidak harus menunggu jam buka operasional bank. Karyawan Penjual pun tidak perlu datang ke Bank dan memberikan dokumen fisik presentasi kepada pegawai bank. Selain itu, bukti penerimaan dokumen presentasi oleh pegawai bank juga dapat diberikan melalui balasan email dan tidak perlu menandatangani bukti penerimaan dokumen fisik.

Kelebihan lain dokumen elektronik adalah penghematan biaya kurir (Civelek et al., 2015). Penjual tidak perlu menggunakan kurir ketika mengirimkan dokumen ke *Advising Bank* yang berbeda kota ataupun ketika *Advising Bank* mengirim dokumen presentasi kepada *Issuing Bank*. Tentu hal ini berlaku dalam hal presentasi data sepenuhnya dilakukan dalam bentuk elektronik, dan akan

berbeda jika presentasi dilakukan dengan cara kombinasi sebagian dalam bentuk dokumen elektronik dan sebagian dalam bentuk dokumen fisik. Selain itu, biaya penyimpanan pun lebih murah ketika dokumen sudah 100% berupa dokumen elektronik (Civelek et al., 2015). Biaya membangun gudang arsip baru kemungkinan akan lebih mahal daripada biaya pengadaan server baru. Tetapi hal ini tidak berlaku apabila masih ada dokumen fisik yang disimpan oleh Penjual.

Manfaat selanjutnya, ketika diperlukan perubahan pada dokumen presentasi, maka waktu yang dibutuhkan untuk merubah dokumen elektronik lebih cepat daripada dokumen fisik. Misalnya adalah invoice harus dirubah. UCP mengatur invoice tidak perlu ditandatangani, sehingga apabila ada perubahan, maka file invoice dapat dirubah dan kemudian dikirimkan langsung kepada bank tanpa perlu di print terlebih dahulu.


Selain manfaat, ada juga risiko yang harus dihadapi. Risiko terkait digitalisasi dokumen yang paling penting adalah risiko *fraud* dan keaslian dokumen. Apabila presentasi elektronik dilakukan, bank tidak dapat melihat dokumen asli dan kemungkinan bank bisa mendeteksi peristiwa *fraud* akan menurun. Pembeli juga tidak dapat mengetahui keaslian dokumen karena bisa saja dokumen yang diminta oleh sudah dirubah oleh Penjual tanpa pengetahuan Pembeli. Meskipun demikian, masalah otentisitas dokumen tidak hanya monopoli dokumen digital saja. Dokumen fisik pun dapat diragukan kualitasnya karena *fraud* paling banyak terjadi dari perubahan dokumen fisik sehingga tidak menunjukkan kenyataan yang sebenarnya (CheHashim & Mahdzan, 2014). Selain itu, apabila model presentasi data elektronik menggunakan bantuan sistem pihak ketiga seperti *bolero* dan *essDOCS*, maka akan ada biaya *subscription* untuk akses menggunakan sistem tersebut. Juga yang terpenting adalah hambatan dari regulator terkait penggunaan dokumen digital.

LC dan eUCP

LC sudah digunakan sejak ratusan tahun yang lalu (International Chambers of Commerce, 2022). Fungsinya tidak berubah, yaitu untuk menyediakan jaminan pembayaran. LC membagi resiko sama besar bagi pembeli dan penjual sehingga dipersepsikan lebih aman. Ditambah lagi keberadaan bank sebagai pihak penjamin

transaksi menambah fitur keamanan dalam transaksi LC.

Melirik defenisi praktis, LC adalah janji bayar (*irrevocable undertaking*) oleh bank, bahwa bank akan melakukan pembayaran kepada penjual, jike penjual dapat mempresentasikan semua dokumen yang diminta oleh LC dengan baik, tepat, dan akurat (International Chambers of Commerce, 2022).



Proses LC dijelaskan dalam Gambar 2.

Sumber : (ICC 2022)

Gambar 2. Mekanisme *Letter of Credit*

Proses LC sebagaimana dijelaskan oleh International Chambers of Commerce (2022) didahului oleh (1) kontrak penjualan disepakati baik oleh penjual maupun oleh pembeli. (2) Pembeli kemudian mengajukan aplikasi pembukaan LC kepada Issuing Bank. (3) *Issuing Bank* kemudian menerbitkan LC dan mengirimkan LC tersebut kepada *Advising Bank* yang selanjutnya (4) akan mengirimkan LC kepada Penjual. (5) Atas dasar LC tersebut, Penjual kemudian menyiapkan barang, memuat barang ke dalam kapal, dan kargo pun berangkat ke pelabuhan tujuan. (6) Penjual selanjutnya menyiapkan dokumen presentasi sesuai permintaan LC, dan memberikannya kepada *Advising Bank*. (7) *Advising Bank* memiliki waktu pemeriksaan dokumen presentasi selama 5 hari kerja. Apabila dalam penilaian *Advising Bank* dokumen presentasi sesuai dengan LC, maka *Advising Bank* akan mengirimkan dokumen ke *Issuing Bank*. (8) *Issuing Bank* juga memiliki waktu

pemeriksaan dokumen presentasi selama 5 hari kerja. Apabila dalam penilaian *Issuing Bank* dokumen presentasi sesuai dengan LC, maka *Issuing Bank* akan melakukan pembayaran ke *Advising Bank*, yang selanjutnya akan meneruskan dokumen ke Pembeli. (9) Terakhir, *Advising Bank* akan mengkreditkan dana ke dalam rekening Penjual dan menutup LC.

Proses LC diatur oleh UCP untuk mencapai kesepahaman secara global. UCP sejak terbit pada tahun 1933 telah mengalami 7 kali perubahan yaitu pada tahun 1933 (UCP 82), tahun 1951 (UCP 151), tahun 1962 (UCP 222), tahun 1974 (UCP 290), 1983 (UCP 400), 1993 (UCP 500), dan yang terbaru adalah tahun 2007 (UCP 600) (International Chambers of Commerce, 2022). Fitur utama dari LC adalah prinsip independensi atau *autonomy*, dan prinsip kesesuaian mutlak *strict compliance*. Prinsip *autonomy* berarti bank tidak berurusan dengan barang tetapi dengan

dokumen. Artinya, bank tidak mengecek barang ke pelabuhan dan memastikan posisi barang ataupun kualitas barang apakah sesuai dengan LC. Bank akan melakukan pembayaran sepanjang dokumen presentasi sesuai dengan ketentuan LC. Prinsip ini menjamin akan adanya pembayaran dari bank kepada Penjual. Prinsip yang kedua adalah prinsip *strict compliance* yang berarti bank akan melakukan pengecekan dokumen presentasi sesuai dengan apa yang tampak pada dokumen presentasi dan kesesuaiannya dengan LC. Bank tidak akan melakukan pembayaran apabila dokumen tidak betul-betul sesuai dengan permintaan LC. Prinsip ini menjamin Pembeli, bahwa pembayaran hanya terjadi ketika dokumen presentasi sesuai dengan LC. Dua prinsip ini adalah fitur paling utama dalam LC dan menjamin keamanan semua pihak dalam transaksi (Alavi, 2016b; International Chambers of Commerce, 2022).

eUCP adalah tambahan (*supplement*) dari UCP 600 (Emmert, 2021; International Chambers of Commerce, 2019). Pasal-pasal dalam eUCP mengakomodir presentasi dokumen elektronik, yang sebelumnya tidak ada di dalam UCP 600. Berikut peneliti akan memaparkan analisa atas artikel-artikel eUCP yang menjadi dasar presentasi elektronik.

Pasal eUCP Nomer e1 menjelaskan bahwa eUCP dibuat untuk mengakomodir presentasi elektronik. Baik hanya dalam bentuk elektronik, ataupun dalam bentuk kombinasi sebagian elektronik dan sebagian dokumen fisik. LC harus mencantumkan bahwa LC tunduk pada ketentuan eUCP. Ketentuan eUCP juga harus jelas versi 2.0, atau LC akan mengikuti eUCP versi terakhir. Selain itu, lokasi fisik *Issuing Bank*, *Nominated Bank*, *Confirming Bank* harus disebutkan di dalam LC pada saat penerbitan LC. Jika lokasi fisik *Nominated Bank* atau *Confirming Bank* tidak ada, maka lokasi fisik Penjual harus disebutkan.

Pasal eUCP Nomer e2 menjelaskan bahwa eUCP tunduk pada UCP meskipun tidak disebutkan secara jelas. Apabila eUCP diputuskan untuk digunakan, maka aturan eUCP akan diaplikasikan meskipun hasilnya berbeda dengan UCP. Jika eUCP

membolehkan presentasi dokumen dalam bentuk elektronik atau fisik dan presentasi dilakukan dalam bentuk fisik, maka UCP yang berlaku.

Pasal eUCP Nomer e3 berikutnya mengatur bahwa definisi “dokumen” juga berarti “dokumen elektronik”, waktu untuk presentasi juga berarti alamat elektronik, “tanda tangan” juga mencakup tanda tangan elektronik, penambahan seperti “*superimposed, notation, stamped*” juga dapat dilakukan secara elektronik dan terlihat secara elektronik. Selanjutnya, “*data corruption*” berarti distorsi data, hilangnya data sebagian, atau data tidak terbaca. Definisi data elektronik diberikan secara detil. Tambahan yang penting adalah identitas pengirim dan sumber data elektronik harus jelas, serta apakah data elektronik sudah dirubah atau tidak. Selain itu data elektronik harus dapat di eksaminasi. Juga diberikan definisi mengenai tanda tangan elektronik yaitu data yang dapat ditambahkan oleh seseorang sebagai identitas atau otentikasi oleh orang tersebut. Perlu diperhatikan bahwa makna diterima atau “*received*” berarti data elektronik memasuki “*data processing sistem*”, yang berarti komputer, di tempat yang disebutkan di dalam LC, dan dalam format yang dapat terbaca. Kemudian, meskipun ada bukti pengiriman atau penerimaan data elektronik, tidak berarti bahwa data tersebut telah terlihat, diperiksa, diterima ataupun ditolak.

Pasal eUCP Nomer e4 mengulang kembali bahwa bank tidak berurusan dengan barang atau jasa. Hal ini sama dengan UCP 600. Hal ini juga menekankan bahwa prinsip *autonomy* masih ada di dalam eUCP.

Pasal eUCP Nomer e5 menekankan bahwa LC harus menyatakan tipe dokumen. Jika tidak disebutkan, maka presentasi dapat dilakukan dalam format apa saja.

Pasal eUCP Nomer e6 terkait dengan presentasi. LC harus mengindikasikan lokasi presentasi. Data elektronik dapat di presentasikan secara terpisah dan berbeda waktu. Ketika presentasi elektronik dilakukan, baik hanya berupa data ataupun kombinasi dengan dokumen fisik, presenter wajib memberikan notifikasi bahwa presentasi telah

komplrit dilakukan. Notifikasi tersebut akan menjadi tanda bahwa pemeriksaan dokumen sudah dapat dimulai. Notifikasi ini dapat berupa konfirmasi elektronik atau konfirmasi dengan dokumen fisik. Jika notifikasi tidak ada, maka presentasi dianggap belum dilakukan. Notifikasi komplrit ini tidak perlu dilakukan oleh *Nominated Bank* kepada *Issuing Bank* atau *Confirming Bank*. Presentasi elektronik juga harus menyebut nomor LC. Jika tidak, maka sama dengan tidak ada presentasi.

Jika bank beroperasi tetapi sistem bank tidak dapat menerima presentasi dokumen pada hari terakhir presentasi, maka bank dianggap tidak beroperasi dan waktu presentasi diperpanjang ke hari kerja berikutnya ketika bank dapat menerima presentasi. Pada saat seperti ini, *Nominated Bank* perlu memberikan pernyataan bahwa presentasi dilakukan dalam jangka waktu presentasi. Jika dokumen yang tidak dapat dipresentasikan karena hal ini adalah notifikasi komplrit, maka notifikasi tersebut dapat dikirim dalam bentuk fisik sebelum sistem bank dapat beroperasi kembali. Selain itu, data elektronik yang tidak dapat di otentikasi dianggap belum dipresentasikan. Otentikasi berarti dapat diketahui diterbitkan oleh siapa.

Pasal eUCP Nomer e7 menjelaskan proses pemeriksaan dokumen presentasi. Periode presentasi sama seperti UCP akan dimulai pada hari kerja berikutnya. Jika presentasi mencantumkan *hyperlink* atau tautan ke database lain, maka *hyperlink* atau tautan tersebut menjadi bagian dari presentasi. Apabila *hyperlink* tersebut tidak dapat diakses, maka akan menjadi diskrepansi. Jika bank tidak dapat memeriksa dokumen dalam format yang tertulis di LC, maka hal tersebut tidak bisa menjadi alasan penolakan “*notice of refusal*.” Juga ditekankan, apabila data elektronik diteruskan oleh *Nominated Bank*, maka hal itu berarti *Nominated Bank* sudah yakin akan orisinalitas data elektronik tersebut. Jika *Nominated Bank* meneruskan data elektronik dan presentasi tersebut sudah sesuai, maka *Issuing Bank* atau *Confirming Bank* harus melakukan pembayaran, meskipun *Issuing Bank* atau *Confirming Bank* tidak dapat

mengakses *hyperlink* atau tautan yang dikirimkan.

Pasal eUCP Nomer e8 menjelaskan mengenai *notice of refusal*, yaitu saat *Nominated Bank*, *Issuing Bank* atau *Confirming Bank* menolak melakukan pembayaran. Jika *Issuing Bank* mengirimkan *Notice of Refusal* dalam bentuk elektronik, dan 30 hari sejak *notice of refusal* diberikan tidak ada tanggapan, maka bank dapat mengembalikan dokumen fisik dan menghapus data elektronik tanpa ada tanggungjawab terhadap tindakan tersebut.

Pasal eUCP Nomer e9 menegaskan bahwa permintaan presentasi satu atau lebih dokumen elektronik orisinal, atau dokumen kopi elektronik dapat dipenuhi dengan satu dokumen elektronik saja.

Pasal eUCP Nomer e10 menambahkan bahwa data elektronik harus dapat menunjukkan bukti waktu penerbitan dokumen.

Pasal eUCP Nomer e11 terkait dengan dokumen *transport*. Jika data elektronik dokumen *transport* tidak menunjukkan tanggal pengapalan atau yang sejenisnya, maka tanggal penerbitan dokumen elektronik menjadi tanggal pengapalan. Tanggal pengapalan dapat berupa notasi tambahan pada dokumen elektronik.

Pasal eUCP Nomer e12 terkait dengan “*data corruption*” yaitu apabila data yang diterima tidak lengkap, terpotong, atau tidak terbaca. eUCP menjelaskan bahwa jika data elektronik *corrupt*, maka bank dapat meminta presenter untuk mengirimkan ulang data presentasi tersebut. Jika bank membuat permintaan tersebut, waktu pemeriksaan dokumen dihentikan dan dilanjutkan saat presentasi ulang dilakukan. *Nominated Bank* yang meminta presentasi ulang harus memberitahukan kepada *Issuing Bank* dan *Confirming Bank* mengenai presentasi ulang tersebut. Jika presentasi ulang tidak dilakukan dalam waktu 30 hari kalender, atau setelah *expiry date* LC, atau setelah hari terakhir presentasi, maka bank dapat menganggap tidak ada presentasi.

Pasal eUCP Nomer e13 adalah ketentuan tambahan terkait presentasi

elektronik. Ketika bank yakin terhadap otentisitas dokumen elektronik, maka bank berlepas diri dari *fraud* terkait identitas pengirim, sumber informasi, atau perubahan yang terjadi terhadap dokumen elektronik. Bank hanya akan melihat apa yang tampak pada dokumen elektronik. Bank juga tidak memiliki kewajiban atau bertanggung jawab terhadap konsekuensi yang terjadi terhadap ketiadaan alat pemrosesan data selain milik bank.

Pasal eUCP Nomer e14 terkait dengan klausa *Force Majeure*. Bank tidak bertanggung jawab atas konsekuensi yang muncul dari interupsi terkait operasional bank. Misalnya, ketidaktersediaan alat pemrosesan data seperti akses kepada komputer, peralatan elektronik yang malfungsi termasuk *software* dan jaringan, bencana alam, kerusakan, perang, terorisme, *cyberattacks*, demonstrasi, *lockdown*, dan hal lain diluar kontrol bank.

Tabel 1. Perbandingan UCP 600 dan eUCP

Kategori	UCP	eUCP
Presentasi Lokasi Bank	Dokumen fisik Lokasi fisik bank otomatis ada di dalam LC	Elektronik atau kombinasi Lokasi fisik Bank harus jelas saat proses penerbitan LC
Presentasi	Fisik	Dokumen elektronik harus dapat diidentifikasi siapa pengirimnya, sumber datanya, dan apakah sudah dirubah atau masih dalam keadaan asli.
Bank menerima dokumen presentasi	Dokumen fisik pada jam operasional bank	Presentasi diterima ketika data memasuki <i>data processing sistem</i> bank dalam keadaan dapat terbaca. Format dokumen juga harus jelas ada di LC. Data dapat dikirimkan terpisah-pisah. Harus ada notifikasi bahwa presentasi telah komplit. Jika tidak ada notifikasi, maka dianggap presentasi belum dilakukan. Notifikasi bisa dalam bentuk konfirmasi email.
Pemeriksaan dokumen presentasi	Pemeriksaan dokumen fisik	Penjual dapat mengirimkan tautan / <i>hyperlink</i> untuk diakses oleh bank. Tetapi jika tidak terbaca oleh bank maka akan dianggap diskrepansi.
Dokumen <i>copy</i> atau orisinal <i>Data corruption</i>	Duplikasi. Orisinal dan <i>copy</i> Kecil kemungkinan terjadi	Dipenuhi dengan satu presentasi file elektronik. Mungkin terjadi. Penjual harus mengirimkan ulang data elektronik apabila bank memberikan notifikasi telah terjadi <i>data corruption</i> .

Sumber: Penulis

Perbedaan utama dari UCP 600 dan eUCP dalam hal praktik adalah ketika penyiapan dokumen dan presentasi penjual dapat memilih apakah melakukan presentasi dokumen elektronik saja atau kombinasi dengan dokumen fisik. Hal yang menarik adalah eUCP tidak merinci jenis dokumen elektronik, sehingga presentasi dalam bentuk file pdf yang dikirimkan ke alamat email juga dapat dikatakan sebagai presentasi dokumen. Hal ini berarti proses penyiapan dokumen presentasi fisik yang sudah berjalan selama ini tidak perlu dirubah secara signifikan. Hanya bagian akhir proses yang berubah yaitu dokumen di scan dan hasil scan dikirimkan ke bank. Dokumen orisinal dapat disimpan oleh penjual.

Terkait dengan ketentuan siapa penerbit dokumen, maka hal ini akan terlihat jelas dari kop surat dokumen dan bagian tanda tangan dokumen yang menunjukkan siapa penerbit dokumen tersebut. Terkait siapa pengirimnya, hal ini dapat dipenuhi apabila perusahaan membuat surat berisi alamat email siapa saja karyawan Penjual yang dapat mengirimkan dokumen presentasi melalui email ke bank. Dengan demikian, apabila ada dokumen presentasi elektronik yang dikirimkan dari selain alamat email yang terdaftar, bank dapat menolak atau bank juga dapat mengkonfirmasi kepada perusahaan terkait presentasi tersebut.

Pengiriman data terpisah-pisah sebaiknya dihindari karena akan menimbulkan

kebingungan di dalam komunikasi antara bank dan Penjual. Hal terbaik adalah presentasi dilakukan dalam satu lot sebagaimana kebiasaan presentasi dokumen dalam bentuk fisik, dan bersamaan dengan presentasi juga diberikan surat notifikasi.

Penggunaan tautan / *hyperlink* digunakan ketika menggunakan sumber database lain seperti misalnya bolero atau essDOCS. Akan tetapi akan ada biaya *subscription* atas jasa tersebut yang akan menambah biaya Penjual.

Perihal data *corruption* juga harus menjadi perhatian, karena resiko nya apabila data *corrupt* dan presentasi ulang tidak dilakukan dalam 30 hari maka akan dianggap tidak terjadi presentasi. Hal ini akan

menambah risiko penggunaan LC selain masalah diskrepansi yang sudah rutin terjadi pada presentasi biasa.

Waktu sirkulasi dokumen juga menjadi lebih cepat, dengan catatan *Advising Bank* dan *Issuing Bank* tidak menunggu waktu pemeriksaan 5 hari kerja sebelum mengeluarkan hasil pemeriksaan. Biaya yang akan hilang dari presentasi elektronik adalah biaya kurir. Tentu saja hal ini apabila presentasi dilakukan 100% elektronik.

Tabel 2 menyajikan tipikal dokumen-dokumen yang dipresentasikan dalam proses LC. Presentasi dokumen-dokumen ini akan menjadi elektronik apabila menggunakan eUCP.

Tabel 2. Dokumen Presentasi LC

Jenis Dokumen	Penerbit	Fungsi Dokumen
<i>Bill of Exchange</i>	Eksportir	Dokumen penagihan pembayaran kepada <i>Issuing Bank</i> .
<i>Invoice</i>	Eksportir	Dokumen penagihan pembayaran kepada Pembeli.
<i>Bill of Lading</i>	Pengangkut/Agen Pengangkut	Dokumen yang membuktikan kapal sudah berangkat dengan kargo yang ditentukan.
<i>Certificate of Analysis</i>	Surveyor Independen	Dokumen yang menunjukkan kualitas barang.
<i>Certificate of Weight</i>	Surveyor Independen	Dokumen yang menunjukkan kuantitas barang.
<i>Certificate of Draft Survey</i>	Surveyor Independen	Dokumen yang menunjukkan asal barang dengan metode draft survey.
<i>Certificate of Origin</i>	Surveyor Independen / Kementrian Perdagangan	Dokumen yang menunjukkan negara asal barang.
<i>Beneficiary Certificate</i>	Surveyor Independen	Dokumen yang menunjukkan eksportir sudah melakukan suatu ketentuan sesuai persyaratan LC.
PEB (Pemberitahuan Ekspor Barang)	Bea Cukai	Dokumen yang menunjukkan pengurusan izin ekspor.
<i>Stowage Plan</i>	Perencana pemuatan	Dokumen yang menunjukkan rencana pemuatan kargo ke kapal.
Fotokopi LC	Eksportir	Dokumen LC.

Sumber: Penulis

Pertimbangan apakah dokumen-dokumen dalam Tabel 2 dapat dibuat menjadi elektronik akan disajikan dalam pembahasan berikut:

Bill of Exchange

Dokumen *bill of exchange* adalah dokumen yang dipresentasikan ke bank, kemudian bank akan menambahkan *endorsement* di balik lembar *bill of exchange* dan mengirimkan dokumen tersebut ke *Issuing Bank* untuk penagihan pembayaran. *Bill of Exchange* berlaku seperti. Perubahan dokumen fisik menjadi elektronik untuk dokumen ini selain kesepakatan antara penjual dan *Advising Bank*, juga tergantung kepada kesepakatan

antara *Issuing Bank* dan *Advising Bank*. Apabila *Issuing Bank* dapat menerima presentasi elektronik *Bill of Exchange* dan melakukan pembayaran, maka besar kemungkinan proses presentasi elektronik atas dokumen ini dapat dilakukan. *Endorsement* atas *bill of exchange* dapat dilakukan secara elektronik dengan penambahan notasi oleh *Advising Bank*.

Invoice, beneficiary certificate, fotokopi LC

Dokumen *invoice* dipresentasikan melalui data elektronik sepanjang regulasi di negara pembeli mengakui legalitas *invoice* elektronik. *Beneficiary certificate* diterbitkan

oleh Penjual untuk meyakinkan pembeli bahwa suatu kewajiban tertentu telah dilakukan oleh Penjual. Misalnya, *beneficiary certificate* yang mengonfirmasi bahwa *scan copy* BL telah dikirimkan melalui email ke orang tertentu. Karena itu, sepanjang pembeli yakin bahwa Penjual sudah melakukan permintaan Pembeli, maka penerbitan *beneficiary certificate* bisa dihilangkan sama sekali, atau bisa juga dipresentasikan secara elektronik tanpa perlu menerima dokumen fisik. Fotokopi LC seringkali diminta oleh Bank. Dalam presentasi elektronik hal ini menjadi sesuatu yang mudah, karena Penjual tinggal mengirimkan kembali file MT700 yang dikirimkan oleh bank kepada Penjual saat melakukan proses *advise* LC.

Bill of Lading

BL adalah dokumen yang diberikan oleh perusahaan pengangkut / agen pengangkut yang diterbitkan sebagai bukti bahwa pengangkut sudah menerima barang pada pelabuhan muat untuk diantar ke pelabuhan tujuan (Civelek et al. 2015). BL adalah dokumen yang saat ini kecil kemungkinan dapat dirubah menjadi dokumen elektronik. Hal ini disebabkan oleh legalitas dokumen BL yang tidak tergantikan. Legalitas dokumen ini tercantum dalam *International Sea Freight Agreement* yang ditandatangani di Hague 1924. Perjanjian ini dan banyak perjanjian internasional lainnya tidak mencakup *electronic* BL (eBL). Validitas dokumen elektronik ada pada tanda tangan elektronik di dokumen tersebut. Tanda tangan elektronik diatur oleh hukum nasional masing-masing negara, sedangkan aturan mengenai BL adalah aturan hukum internasional. Sehingga perbedaan tersebut menghambat penerimaan eBL (Civelek et al. 2015). eBL adalah dokumen kunci dalam proses digitalisasi perdagangan internasional.

eBL menurut (Muse, 2022)(Muse 2022) bekerja dengan cara: i) Sebuah eBL hanya dapat dimiliki oleh satu pihak pada satu waktu. ii). eBL harus dimiliki oleh satu pihak sepanjang waktu. iii). Ada catatan siapa pemilik eBL saat ini, dan iv). Kepemilikan eBL sama dengan kepemilikan BL. Manfaat eBL sendiri diantaranya adalah tidak ada biaya

kurir, kecepatan pengiriman eBL lebih cepat daripada kecepatan kapal sampai di pelabuhan tujuan, memperkuat keamanan dan perlindungan dokumen dari *fraud*, serta dengan kecepatan sampai di pelabuhan tujuan diharapkan pembeli dapat segera mengambil barang di pelabuhan dan kemudian menjual barang tersebut, sehingga pembeli akan dapat memiliki *cashflow* yang lebih baik ketika menggunakan eBL (Muse, 2022).

Certificate of Analysis, Certificate of Weight, Certificate of Draught Survey, dan Stowage Plan.

Certificate analysis, certificate of weight, certificate of Draught Survey menunjukkan kualitas dan kuantitas barang. Sertifikat tersebut bisa ada dan tidak dalam presentasi dokumen tergantung kesepakatan Penjual dan Pembeli, karena dokumen tersebut ada untuk memberikan kepercayaan kepada Pembeli. Sepanjang Pembeli menerima bahwa sertifikat dikirimkan secara elektronik, maka presentasi dapat dilakukan melalui media elektronik. Pada prakteknya, biasanya Penjual sudah mengirimkan dokumen-dokumen tersebut melalui email kepada Penjual sebelum melakukan presentasi fisik ke *Advising Bank. Certificate of Origin*

Dokumen ini dapat diterbitkan oleh surveyor independen ataupun oleh pemerintah melalui Kementerian Perdagangan. Fungsinya adalah memastikan asal-muasal barang. Apabila Penjual dan Pembeli sepakat bahwa dokumen ini dapat diterbitkan oleh surveyor independen, maka dokumen ini akan berlaku seperti dokumen *Certificate of Analysis* yang bertanggung kepada kesepakatan Penjual dan Pembeli untuk proses perubahan menjadi dokumen elektronik. Apabila Pembeli sangat berhati-hati, maka Pembeli akan meminta dokumen ini diterbitkan oleh Kementerian Perdagangan dan dikirimkan dalam bentuk dokumen fisik kepada Pembeli.

PEB (Pemberitahuan Ekspor Barang)

Dokumen PEB diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sebagai bukti bahwa proses ekspor sudah sesuai ketentuan yang berlaku. Dokumen ini diterima oleh Penjual dalam bentuk elektronik, dan yang membutuhkan dokumen ini adalah pihak


Advising Bank sebagai bukti kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku. Dokumen ini tidak diminta oleh Pembeli, tetapi harus menjadi bagian dokumen presentasi ke *Advising Bank*.

Sebagian besar dokumen-dokumen dalam Tabel 2 menurut hasil penelitian dapat di presentasikan dalam bentuk elektronik, baik berupa 100% dokumen digital ataupun berbentuk scan pdf dari dokumen fisik. Tetapi ada beberapa pengecualian seperti *Bill of Exchange*, *BL*, *Certificate of Origin*. *Bill of Exchange* besar kemungkinan akan tetap diminta oleh pihak bank, *BL* sudah pasti masih akan berbentuk fisik melihat perkembangan

validitas dan legalitas dokumen tersebut yang belum dapat diterima oleh komunitas internasional, dan *Certificate of Origin* yang diterbitkan oleh Kementerian Perdagangan masih akan berbentuk dokumen fisik. Presentasi dokumen elektronik meskipun saat ini sudah ada, hanya berlangsung sesekali. Perhatian utam tertuju keapda ketidakpastian mengenai dokumen eBL apakah eBL akan diperlakukan sama denngan BL atau tidak (Al-Amaren et al., 2021; Takahashi, 2018).

Presentasi dengan eUCP

Berikut adalah alternatif presentasi dokumen elektronik menggunakan eUCP:




Sumber: Penulis

Gambar 3. Alternatif 1 presentasi dokumen eletkronik

Presentasi dokumen dilakukan 100% dalam bentuk elektronik. Semua pihak penerbit dokumen menerbitkan dokumen dalam format elektronik dan mengirimkan secara elektronik

kepada penjual. Penjual kemudian melakukan presentasi data elektronik kepada *Advising Bank*. Cara ini adalah cara yang paling ideal dalam proses digitalisasi.



Sumber: Penulis


Gambar 4. Alternatif 2 presentasi dokumen eletkronik

Presentasi dilakukan dengan menggunakan sistem yang disediakan oleh pihak independen,

contohnya adalah bolero, essDocs, e-title, atau edoxOnline. Pihak penerbit dokumen

menerbitkan dokumen elektronik dan mengunggah data elektronik tersebut ke dalam system database. Penjual kemudian mengirimkan *hyperlink* atau tautan kepada *Advising Bank*. *Advising Bank* kemudian dapat mengakses informasi tersebut. Hal yang patut diwaspadai dari cara ini adalah apabila sistem data elektronik tersebut tidak dapat diakses, maka presentasi akan menjadi diskrepansi dan janji bayar akan gugur. Selain itu agar dapat

mengunggah data elektronik langsung ke dalam sistem, maka semua pihak penerbit dokumen harus dapat memiliki akses ke dalam sistem. Terkait dengan pihak independen seperti *bolero* dan *essDocs*, mereka adalah perusahaan yang fokus di bidang digitalisasi dokumen (Civelek & Seçkin, 2017). Penggunaan pihak independen tersebut menambah biaya *subscription* tahunan.




Sumber: Penulis

Gambar 5. Alternatif 3 presentasi dokumen elektronik

Presentasi dilakukan dengan menggunakan sistem yang disediakan oleh pihak independen. Perbedaannya adalah pihak penerbit dokumen menerbitkan dokumen elektronik dan mengirimkan dokumen tersebut kepada penjual. Penjual kemudian mengunggah data elektronik tersebut ke dalam system database. Penjual kemudian mengirimkan *hyperlink* atau tautan kepada *Advising Bank*. *Advising Bank* kemudian dapat mengakses informasi

tersebut. Dengan cara seperti ini, yang dapat mengunggah dokumen elektronik ke dalam sistem hanyalah penjual. Sama seperti alternatif 2, hal yang patut diwaspadai dari cara ini adalah apabila sistem data elektronik tersebut tidak dapat diakses, maka presentasi akan menjadi diskrepansi dan janji bayar akan gugur. Penggunaan pihak independen tersebut menambah biaya *subscription* tahunan.



Sumber: Penulis

Gambar 6. Alternatif 4 presentasi dokumen elektronik

Presentasi dilakukan dengan cara kombinasi antara dokumen elektronik dan dokumen fisik. Dokumen fisik diatur sesedikit mungkin, hanya yang tidak dapat dirubah menjadi dokumen elektronik. Proses dimulai dengan pihak penerbit dokumen menerbitkan dokumen fisik atau dokumen elektronik kepada Penjual. Penjual kemudian dapat melakukan presentasi langsung secara elektronik kepada Advising Bank berupa scan file pdf dokumen dan mengirimkan dokumen fisik Bill of Exchange, Bill of Lading, dan Certificates of Origin. Cara ini adalah cara yang paling baik untuk proses transisi, karena proses digitalisasi berjalan berangsur-angsur sesuai rekomendasi dari Susan & Natu (2022) untuk mengadopsi teknologi baru secara berangsur-angsur.

Dari empat alternatif presentasi dokumen elektronik yang dibahas diatas, alternatif no. 4 adalah alternatif yang paling memungkinkan karena hambatan regulasi dan legalitas BL masih terakomodir dengan adanya dokumen fisik *Bill of Exchange*, BL, dan *Certificate of Origin*. Penerapan seperti ini adalah penerapan secara berangsur-angsur hingga akhirnya peraturan internasional, peraturan nasional dan perbankan, bea cukai dan komunitas perdagangan internasional dapat sepenuhnya menerima kehadiran eBL untuk menggantikan dokumen fisik BL serta *Certificate of Origin*. Penerapan ini tidak mengurangi biaya kurir karena dokumen fisik masih ada yang dikirimkan. Akan tetapi proses penerbitan akan menjadi lebih sederhana karena dokumen-dokumen lain dapat dipresentasikan secara elektronik. Tentu saja dengan alternatif 4, maka Penjual yang akan menyimpan dokumen fisik seperti *invoice*, *Certificate of Analysis*, *Certificate of Weight*, *Certificate of Draught Survey*, *Beneficiary Certificate*, dan PEB.

Aplikasi proses digitalisasi akan bergantung kepada beberapa hal, diantaranya adalah kesediaan Pembeli untuk menggunakan eUCP, kesediaan Pembeli untuk menerima dokumen elektronik, kesediaan pihak regulator seperti bea cukai, syahbandar, dan pegawai pelabuhan untuk menggunakan dokumen

elektronik, kesiapan sistem IT dan security untuk menggunakan dokumen elektronik. Sayangnya kesediaan Pembeli untuk menggunakan eUCP saat ini cukup terbatas (Civelek et al., 2015). Diantara sebabnya adalah investasi awal untuk *set up* teknologi masih terlalu tinggi dibandingkan penggunaan teknologi tersebut. Contohnya adalah adanya biaya tambahan untuk *set up* system database baru dengan *bolero* atau *essDOCS*. Selain itu, perbedaan standar hukum masing-masing negara mengenai dokumen elektronik, kesulitan untuk merubah budaya penggunaan dokumen kertas selama bertahun-tahun, serta sulit untuk mengkoordinasikan di level internasional mengenai penerimaan atas dokumen elektronik turut menghambat adopsi eUCP. Hambatan ini juga ditegaskan oleh Khalil et al., (2021) yang mengemukakan sebab rendahnya adopsi eUCP karena restriksi oleh regulator yang masih meminta banyak dokumen fisik. Juga karena masih ada keraguan mengenai validitas hukum atas dokumen elektronik (Al-Amaren et al., 2021).

Penelitian ini berhasil menjawab pertanyaan penelitian yaitu merinci perbedaan yang perlu diketahui oleh pihak eksportir mengenai UCP 600 dan eUCP sebagaimana dijelaskan dalam tabel 1, dan bagaimana melakukan presentasi dokumen elektronik menggunakan eUCP. Penelitian ini juga merinci apa saja bentuk dokumen yang dipresentasikan dan kemungkinan perubahan dokumen-dokumen tersebut menjadi dokumen elektronik sebagaimana dijelaskan dalam tabel 2. Teknis presentasi dokumen dijelaskan dalam empat alternatif skema presentasi data elektronik yang ditunjukkan oleh gambar 3, 4, 5 dan 6.

SIMPULAN

Penelitian menunjukkan akan manfaat dan resiko digitalisasi. Diantara manfaatnya adalah proses transaksi yang lebih cepat dan sederhana, penghematan biaya kurir, proses koreksi dokumen yang lebih cepat, dan juga penghematan biaya penyimpanan dokumen. Resiko terkait digitalisasi adalah risiko *fraud* dan otentikasi dokumen elektronik. Selain itu

ada biaya *subscription* biaya sistem jika menggunakan pihak ketiga untuk presentasi dokumen elektronik. Hambatan yang paling utama adalah hambatan regulasi jika menggunakan dokumen elektronik. Selain itu, penelitian juga mengungkapkan perbedaan antara eUCP dan UCP diantaranya terkait presentasi, bagaimana bank menerima dan mengakui telah menerima dokumen presentasi, tipe dokumen presentasi, dan otentisitas dokumen elektronik tersebut. Penggunaan tautan kepada alamat database juga merupakan sesuatu hal yang baru dalam eUCP. Selain itu, bagaimana berurusan dengan data yang *corrupt* juga adalah hal yang dibahas di dalam eUCP. Selanjutnya penelitian merinci jenis-jenis dokumen presentasi dan kemungkinan perubahan ke bentuk dokumen elektronik. Dari semua dokumen, *bill of exchange*, *bill of lading*, dan *certificate of origin* dalam beberapa situasi harus tetap dipresentasikan dalam bentuk fisik. Terakhir, penelitian mengemukakan empat alternatif presentasi dokumen dengan menggunakan eUCP. Alternatif yang paling mungkin dapat dilakukan saat ini adalah mempresentasikan dokumen berupa scan copy pdf ke bank, dan mengirimkan dokumen fisik *bill of exchange*, *bill of lading*, dan *certificate of origin* kepada bank.

Motode studi dokumen yang dilakukan dalam penelitian ini bisa jadi tidak sempurna menyediakan semua informasi yang diperlukan untuk menjawab pertanyaan penelitian (Morissan, 2019). Saran untuk penelitian selanjutnya adalah menggunakan metode lain, misalnya wawancara, dalam meneliti proses digitalisasi, sehingga tercipta penelitian triangulasi yang akan memperkuat atau melemahkan penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

Aladwan, Z. (2021). Fraud in Letters of Credit under English Law: Issues and Cases (the Three Dimensions). In *Criminology and Post-Mortem Studies - Analyzing Criminal Behaviour and Making Medical Decisions*. IntechOpen. <https://doi.org/10.5772/intechopen.93555>

Al-Amaren, E. M., Ismail, C. T. B. M., & Nor, M. Z. bin M. (2021). The Fraud Rules in the Letter of Credit under Jordanian Legal System. *Sriwijaya Law Review*, 5(2), 218–235. <https://doi.org/10.28946/SLREV.VOL5.ISS2.1058.PP218-235>

Alavi, H. (2015). Autonomy Principle and Fraud Exception in Documentary Letters of Credit, a Comparative Study between United States and England. *International and Comparative Law Review*, 15(2), 47–68. <https://doi.org/10.1515/iclr-2016-0035>

Alavi, H. (2016a). Documentary Letters of Credit, Legal Nature and Sources of Law. *Journal of Legal Studies*, 17(31), 106–121. <https://doi.org/10.1515/jles-2016-0012>

Alavi, H. (2016b). Mitigating the Risk of Fraud in Documentary Letters of Credit. *Baltic Journal of European Studies*, 6(1), 139–156. <https://doi.org/10.1515/bjes-2016-0006>

Bolero.net. (2022, May 5). *eBLs; the decades old innovation changing today's game*. <https://www.bolero.net/blog/electronic-bills-of-lading-the-decades-old-innovation-changing-todays-game/>

Chang, S. E., Luo, H. L., & Chen, Y. (2019). Blockchain-Enabled Trade Finance Innovation: A Potential Paradigm Shift on Using Letter of Credit. *Sustainability*, 12(1), 188. <https://doi.org/10.3390/su12010188>

CheHashim, R., & Mahdzan, N. S. (2014). Fraud in letter of credit transactions: The experience of Malaysian bankers. *International Journal of Law, Crime and Justice*, 42(3), 224–236. <https://doi.org/10.1016/J.IJLCJ.2014.01.008>

- Civelek, M. E., & Seçkin, N. (2017). Paperless Trade: Evaluation of the Current Situation & towards the Integrated Single Foreign Trade Document. *Journal of Management Research*, 9(2), 1. <https://doi.org/10.5296/jmr.v9i2.10669>
- Civelek, M. E., Uca, N., & Çemberci, M. (2015). eUCP and Electronic Commerce Investments: e-Signature and Paperless Foreign Trade. *Eurasian Academy of Sciences Eurasian Business & Economics Journal*.
- Collyer, G., & Meynell, D. (2021, January 5). *eucp versions – history and comparison*. Tradefinance.Training.
- Emmert, F. (2021). *International Business Transactions Text, Cases, and Materials* (2nd ed.). Carolina Academic Press.
- International Chambers of Commerce. (2019). *eUCP VERSION 2.1 - ICC Uniform Customs and Practice for Documentary Credits*.
- International Chambers of Commerce. (2022). *Tutorial Certificate for Documentary Credit Specialist 2022*.
- Khalil, M. A., Kerbache, L., & Omri, A. El. (2021, August 2). Digitizing Trade Finance Using Blockchain Technology Illustration of Letter of Credit Process. *Proceedings of the International Conference on Industrial Engineering and Operations Management*.
- Kowalski, M., Lee, Z. W. Y., & Chan, T. K. H. (2021). Blockchain technology and trust relationships in trade finance. *Technological Forecasting and Social Change*, 166, 120641. <https://doi.org/10.1016/j.techfore.2021.120641>
- Media Indonesia. (2018). Empat Sektor Usaha Wajib Gunakan LC. *Kontan*. <https://mediaindonesia.com/ekonomi/186306/empat-sektor-usaha-wajib-gunakan-lc>
- Ministry of Trade Republic of Indonesia. (2018). *MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA*.
- Morissan. (2019). *Riset Kualitatif* (Suraya, Farid Hamid, & Emilia Bassar, Eds.; 1st ed.). Kencana.
- O’leary, Z. (2017). *The Essential Guide to Doing Your Research Project* (J. Seaman, Ed.; 3rd ed.). Sage. <https://lms.su.edu.pk/download?filename=1606849718-the-essential-guide-to-doing-your-research-project.pdf&lesson=46206>
- Susan, E. B., & Natu, M. M. (2022). A critical review of information asymmetry in the business cycle: How digital ledger technology can transform and sustain the business cycle. *PLOS Sustainability and Transformation*, 1(7), e0000024. <https://doi.org/10.1371/journal.pstr.0000024>
- Takahashi, K. (2018). Blockchain Technology for Letters of Credit and Escrow Arrangements. *Banking Law Journal*, 135(2), 89–103. https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3566840
- Umar, H. (2019). *Metode Riset Manajemen Perusahaan : Langkah Cepat dan Tepat Menyusun Tesis dan Disertasi* (1st ed.). Gramedia Pustaka Utama.

